

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
SIMPAN-PINJAM KOPERASI BHAKTI HUSADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

*LEGAL STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT
SAVINGS-LOAN COOPERATIVE OF BHAKTI HUSADA WEST
LOMBOK REGENCY HEALTH OFFICE*

Sofianti Safitri¹, Muhammad Sood², Ahmad Zuhairi³

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Corresponding E-mail: sofiantisafitri12@gmail.com

Abstrak

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha dari koperasi yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada anggota koperasi yang memiliki dana simpanan pada Koperasi Bhakti Husada apabila terjadi sebuah sengketa hukum antar anggota dengan pengurus, atas dana yang bermasalah dan lain-lain. Maka dari itu pihak koperasi dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam Pasal (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka AD/ART memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Kata kunci : Perjanjian Simpan Pinjam, Perlindungan Hukum, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Abstract

The main objective to be achieved in this research is to determine the juridical review of the implementation of savings and loan agreements at the Bhakti Husada cooperative, West Lombok District Health Service. The cooperative aims to improve the welfare are carried out by the Savings and Loans Cooperative (KSP) or Saving and Loans Unit (USP). A savings and loan unit is a cooperative unit that operates in the savings and loan business as part of the business activities of the cooperative in question. Agreements made by savings and loan cooperatives must comply with Article 1320 of the Civil Code. Legal protection can be given to cooperative members with savings funds at the Bhakti Husada Cooperative if there is a legal dispute between the members and the management over problematic funds. Therefore, the Cooperative's Articles of Association/Bylaws (AD/ART) are the basis for forming a cooperative, as stated in Article (7) of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperative. Hence, the AD/ART has solid legal force.

Keywords: Saving, Loan Agreement, Legal Protection, Bylaws (AD/ART)

A. PENDAHULUAN

Koperasi berasal dari kata *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut dengan koperasi. Namun yang dimaksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu.

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa *Perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*. Selanjutnya pasal 33 juga menyatakan *bahwa kemakmuran sebagai tiang tengah perekonomian nasional maupun bagian integral tata perekonomian nasional*. Melihat kedudukan koperasi seperti diatas maka peran koperasi sangatlah penting dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan sehingga terciptanya kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Pemerintah selaku pengatur kebijakan ekonomi dan pengembang konstitusi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia memiliki kewajiban secara aktif mendukung kegiatan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Sesuai dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sesuai dengan hal tersebut maka Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai secara materil dan spiritual sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya bidang sosial dan ekonomi dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud dari hal tersebut salah satunya adalah Koperasi.

Koperasi selalu bertindak untuk melindungi masyarakat yang perekonomiannya lemah yang menjadi anggotanya. Secara umum koperasi dikenal sebagai sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan secara orang-perorang yang mempersatukan diri demi kesejahteraan dan kepentingan bersama. Koperasi bersifat terbuka untuk umum, setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Modal koperasi biasanya diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Hal ini tergantung pada kemampuan atau kekuatan perekonomian anggota-anggotanya. Sifat keanggotaan koperasi adalah bebas, sukarela dan terbuka, ini berarti bahwa seseorang menjadi anggota koperasi berdasar kesadaran dan kebebasan yang ada padanya, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Koperasi juga harus memiliki kemampuan manajemen yang baik, dalam arti harus memiliki kemampuan manajemen yang efektif dan efisien. Manajemen dalam koperasi yang dimaksud adalah semua bentuk kegiatan yang perlu dilakukan untuk masyarakat atau anggotanya yang mempunyai kepentingan sama membentuk usaha bersama yang diurus berdasarkan kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

Seperti koperasi pegawai negeri Bhakti Husada Dinas Kesehatan Lombok Barat berdiri sekitar Tahun 1992 dengan nomor badan hukum pendirian: 152/BH/KDK23.1/V/99 Tanggal

22/05/1999 yang sudah diperbaharui dengan badan hukum no. AHU.0000054.01.38 Tahun 2023 dengan jumlah anggota koperasi 585 orang yang berasal dari ASN yang berada di Dinas Kesehatan dengan 20 puskesmas dan 2 rumah sakit yang berada di Kabupaten Lombok Barat.

Koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan bergerak di bidang usaha simpan pinjam untuk para anggota atau memberikan kesejahteraan kepada para anggota, di samping itu tujuan koperasi ini juga sebagai sarana alternatif dalam hal meminjam uang atau kredit, selain itu juga berupaya untuk menghindarkan para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Perjanjian pinjam yang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan dikemudian hari mengembalikan kepada pemberi pinjaman dengan imbalan atau bunga tertentu, berdasar hal tersebut maka dari itu saya sebagai penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Lombok Barat dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman pada Koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Lombok Barat.”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat

Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Husada berdiri pada Tahun 1992 di Kabupaten Lombok Barat yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Ide pendirian koperasi ini muncul dari beberapa orang dengan berbagai profesi yang ada di lingkup Dinas Kesehatan Lombok Barat. Pada awalnya Koperasi ini didirikan pada Tahun 1992 dengan nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 152/BH/KDK.23.1/V/1999. Seiring dengan adanya peraturan tentang perubahan badan hukum, maka pada awal Tahun 2023 badan hukum koperasi diperbaharui dengan Nomor AHU-0000054.AH.01.38.Tahun 2023 yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Jalan Gatot Subroto, Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Keanggotaan bersifat sukarela, artinya seorang anggota dapat mendaftarkan atau mengundurkan diri dari koperasi pada setiap waktu. Jumlah anggota pada Tahun 2022 sebanyak 585 orang yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkup Dinas Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit).

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan Ketua Koperasi Bhakti Husada Bapak Faisal Sirajudin, Sekretaris Bapak M. Husni dan Bendahara Ibu Endang Sulastrie didapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Bentuk atau substansi perjanjian-perjanjian pemberian pinjaman meskipun dalam pelaksanaannya

dapat berupa perjanjian baku, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian antara lain:

- a. Setiap ASN yang baru masuk menjadi anggota koperasi wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).
- b. Anggota yang mengajukan pinjaman berkewajiban membayar pokok pinjaman ditambah jasa pinjaman yang diajukan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, kepada Koperasi Bhakti Husada.
- c. Anggota dapat mengajukan pinjaman kepada koperasi yang jumlahnya telah disepakati kedua belah pihak dengan mempertimbangkan ketersediaan Anggaran Kas.
- d. Peminjam dan Koperasi menyepakati jangka waktu atau lama angsuran serta cara bayar pinjaman yaitu melalui pemotongan gaji oleh Bendahara Gaji yang selanjutnya disetor ke Bendahara Koperasi.
- e. Peminjam dan Koperasi menyepakati sanksi-sanksi apabila peminjam lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Apabila kedua belah pihak sudah menyepakati hal-hal di atas, maka pihak Koperasi membuat surat perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak secara resmi dan tanpa ada tekanan dari siapapun.

Dalam pelaksanaannya perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun tata cara pelaksanaan perjanjian simpan pinjam sesuai dengan apa yang telah disusun pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai berikut:

- a. Anggota atau calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis kepada Bendahara dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan serta menjelaskan tentang syarat-syarat pengajuan, jumlah maksimal pinjaman, besaran jasa, jangka waktu dan metode angsuran.
- b. Bendahara menindaklanjuti dengan mencatat di buku administrasi permohonan pinjaman.
- c. Permohonan yang masuk akan dianalisa/dikaji secara administrasi. Kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dilampirkan akan diperiksa dan melakukan wawancara singkat mengenai tujuan penggunaan dana pinjaman. Jumlah pinjaman dan lama angsuran yang diajukan akan disesuaikan dengan besaran gaji yang diterima karena akan berpengaruh pada besaran potongan angsuran per bulan dan berkoordinasi dengan Bendaharawan gaji.
- d. Setelah semua berkas persyaratan lengkap kemudian akan disampaikan kepada Ketua Koperasi untuk mendapat persetujuan/rekomendasi.
- e. Bendahara/Admin akan membayarkan kepada pemohon sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan.
- f. Pencairan dana dan Pemohon dapat mengambil dana pinjaman di Bendahara tanpa berwakil.
- g. Laporan pencairan dana untuk meningkatkan pendapatan dan demi kesejahteraan anggota, maka kegiatan simpan pinjam harus dikembangkan dan kegiatan tersebut harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna. Dari penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan di Koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan

Kabupaten Lombok Barat sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1995 pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam dan hal tersebut ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi pasal 1 ayat 2, bahwa simpan pinjam dalam peraturan disebut koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya untuk simpan pinjam.

2. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota koperasi yang memiliki dana simpanan pada Koperasi Bhakti Husada apabila terjadi sebuah sengketa hukum antar anggota dengan pengurus, atas dana yang bermasalah dan lain-lain. Maka dari itu pihak Koperasi dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam Pasal (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka AD/ART memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan koperasi sudah mengantisipasi permasalahan yang timbul dikemudian hari terutama dari kekuatan hukum bagi kedua belah pihak antara lain:

- a. Badan Hukum pendirian koperasi untuk menjamin kepastian hukum bagi para anggota koperasi, maka salah satu yang harus dipenuhi adalah membuat akta pendirian koperasi di Notaris. Dengan adanya akta tersebut, maka koperasi menjadi badan usaha yang resmi dan terdaftar.

Koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Lombok Barat sudah memiliki Badan Hukum No. 152/BH/kdk.23.1/V/1999 yang sudah diperbaharui dengan No. AHU-0000054.AH.01.38 Tahun 2023 yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019).

- b. Perjanjian Pinjaman

Untuk meberikan dan menjamin kepastian hukum para pihak agar lebih mengikat, perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan antara Koperasi Simpan Pinjam dengan calon peminjam. Penandatanganan perjanjian pinjaman ini juga baru dapat lakukan setelah adanya keputusan dari hasil evaluasi permohonan pinjaman. Dalam hal ini, Koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat menuangkan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman antara lain: besaran pinjaman, jangka waktu pinjaman, besarnya persentase jasa, pembayaran angsuran melalui pemotong gaji dan sanksi-sanksi jika terjadi tunggakan pembayaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota dan penyelesaian permasalahan, Koperasi Bhakti Husada melaksanakan berbagai upaya antara lain:

1) Kredit Macet dan Penyelesaiannya

Terkait KUHPerdata yang juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUHPerdata. Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah anggota Koperasi Bhakti

Husada sebanyak 585 orang, yang mengajukan pinjaman sebanyak 294 orang dan belum mengajukan pinjaman sebanyak 291 orang. Dari 291 orang yang sudah melakukan pencairan pinjaman, ada beberapa yang tidak membayarkan angsurannya tepat waktu. Adapun peminjam yang masuk kredit macet sebanyak 15 orang dengan total piutang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).

Tindakan penyelesaian dalam usaha menyelesaikan angsuran bermasalah akau beraneka ragam tergantung pada kondisi nasabah atau anggota bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Pegawai Bhakti Husada, ditemukan apabila anggota wanprestasi maka ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan persuasif dan tindakan represif. Tindakan persuasif adalah suatu tindakan penyelesaian kredit atau angsuran bermasalah melalui musyawarah kembali antara anggota dan pengurus secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena anggota atau peminjam masih kooperatif dan dari Tindakan ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik anggota serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan Koperasi Pegawai Bhakti Husada karena dalam hal ini lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan untuk menentukan syarat dan ketentuannya.

2) Pelaksanaan Upaya atau Strategi Simpan Pinjam

Banyak usaha yang tidak berkembang saat ini terjadi karena kekurangan permodalan dalam mengembangkan usaha. Dapat kita lihat banyak petani, pedagang, pengusaha dan lain-lain masih kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha. Melihat permasalahan ini maka pelaku usaha harus memiliki alternatif dalam mengatasi permasalahan permodalan untuk mengembangkan suatu usaha. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan para pelaku usaha untuk mengatasi permasalahan permodalan seperti bank, koperasi, lembaga pembiayaan, pegadaian dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam ini adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan taabungan koperasi dari anggota serta memberikan pinjaman kepada anggota koperasi lainnya.

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang ada, maka koperasi mengeluarkan beberapa terobosan untuk meningkatkan minat anggota dalam mengajukan pinjaman. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya:

- a. Memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan tanpa jaminan asalkan gaji yang dipotong mencukupi untuk setoran angsuran pinjaman.
- b. Memberikan bonus kepada setiap Koordinator Koperasi di masing-masing Puskesmas/ Rumah Sakit apabila bisa memberikan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara untuk masuk sebagai anggota koperasi.
- c. Memberikan doorprize saat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- d. Meningkatkan jumlah pokok pinjaman bagi anggota
- e. Melaksanakan sosialisasi ke Rumah Sakit/Puskesmas untuk memotivasi kepada ASN untuk masuk menjadi anggota dan melaksanakan pinjaman di koperasi.

3) Pengawasan dan Pembinaan

Koperasi menjadi sehat, kuat dan mandiri merupakan tanggungjawab dari pengelolaan oleh Pengurus dan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas. Pengelolaan Koperasi memang membutuhkan keseriusan dari Pengurus dan pengawas dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Tentunya dalam pengelolaan Koperasi tersebut bukan hanya mengacu pada kebutuhan Koperasi itu sendiri, namun harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, walaupun Koperasi memiliki otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Koperasi yang ber-Badan Hukum tentunya memiliki kewajiban yang harus secara masif dilaksanakan, baik dalam pengelolaannya yang sesuai dengan peraturan, maupun harus melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai media untuk mempertanggungjawabkan kepada seluruh anggotanya.

Selain hal tersebut Koperasi juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan buku pertanggungjawaban kepada Dinas yang mengampu bidang perkoperasian. Karena mendasarkan pada buku laporan pertanggungjawaban tersebut oleh Dinas akan dijadikan acuan untuk mengevaluasi jalannya pengelolaan Koperasi, maupun sebagai dasar untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi maupun Pengawasan Koperasi.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pembina Koperasi selalu melaksanakan pembinaan secara terus menerus tentang perkoperasian baik melalui Bimbingan Teknis, maupun pembinaan secara langsung ke Koperasi, melaksanakan Pemeriksaan kesehatan Koperasi, dan Pengawasan Koperasi. Perlu untuk diketahui bahwa pengawasan koperasi merupakan salah bentuk dan wujud pembinaan perkoperasian yang dilakukan rutin setiap tahunnya oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok Barat. Dasar yang digunakan untuk melakukan pengawasan koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi, PerMenKopUKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan juga peraturan lainnya yang terkait dengan perkoperasian. Selanjutnya metode yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan koperasi yakni dengan datang langsung ke koperasi dan memeriksa langsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus diperiksa. Hal tersebut telah dicantumkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang merupakan lampiran dari PerMenKopUKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.

Dalam pengawasan koperasi Tim Pengawas bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha koperasi. Selain juga bisa melakukan pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan koperasi. Permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja koperasi. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan Tim Pengawas membuat Berita Acara Pemeriksaan Koperasi (BAPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (LHPKK). Selanjutnya melakukan pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas dan melakukan pemantauan penerapan sanksi administrasi terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus. Berbagai permasalahan yang menjadi temuan bagi Tim

Pengawas yang akan dijadikan catatan dalam menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang selanjutnya LHP tersebut ketika sudah dikirimkan ke Koperasi harus ditindaklanjuti.

Pada pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat menetapkan bahwa Koperasi Bhakti Husada merupakan koperasi dengan predikat Sehat, dengan nilai 81,75 (delapan puluh satu, tujuh puluh lima) pada Tahun 2021, yang dibuktikan dengan penerimaan Piagam Penghargaan dalam bentuk Sertifikat. Dengan adanya penghargaan tersebut diharapkan kedepan Koperasi Pegawai Bhakti Husada bisa menjadi Koperasi yang lebih sehat, kuat dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

D. KESIMPULAN

Prosedur pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Koperasi Bhakti Husada terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain: Setiap ASN yang baru masuk menjadi anggota koperasi wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Anggota yang mengajukan pinjaman berkewajiban membayar pokok pinjaman ditambah jasa pinjaman yang diajukan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, kepada Koperasi Bhakti Husada. Anggota dapat mengajukan pinjaman kepada koperasi yang jumlahnya telah disepakati kedua belah pihak dengan mempertimbangkan ketersediaan Anggaran Kas. Peminjam dan Koperasi menyepakati jangka waktu atau lama angsuran serta cara bayar pinjaman yaitu melalui pemotongan gaji oleh Bendahara Gaji yang selanjutnya disetor ke Bendahara Koperasi. Peminjam dan Koperasi menyepakati sanksi-sanksi apabila peminjam lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Pegawai Bhakti Husada diatur dalam KUHPerdara Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerdara dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Penyelesaian sengketa kredit macet umumnya menggunakan jalur Non Litigasi yang mana mengedepankan asas perdamaian, kekeluargaan. Perdamaian yang ditempuh dengan menggunakan musyawarah dan kesepakatan yang tertuang di surat pernyataan yang ditandatangani peminjam. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada anggota yang memiliki dana simpanan pada Koperasi Bhakti Husada apabila terjadi sebuah sengketa hukum antar anggota dengan pengurus, atas dana yang bermasalah dan lain-lain. Maka dari itu pihak Koperasi dalam penyelesaiannya mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) seperti yang tertuang dalam Pasal (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka AD/ART memiliki kekuatan hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta Balai Pustaka, 2005.

- Edy Putra, *Kredit Perbankan* Yogyakarta: Liberty, 1999
- Laporan Tahunan Koperasi Bhakti Husada Tahun 2022.
- Ninik Widiyanti. *Manajemen Koperasi*, Cet. Ke- 9, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007
- Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, Jakarta: Grafindo, 2006
- Sagiman MD, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Inti Idayu Press, 185.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Teori Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2000
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang usaha simpan pinjam oleh Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Rama Handika Karbon, *Badan usaha Koperasi Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur)*, <http://digilib.unila.ac.id>,
- Rifki A Frizal, *Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota Koperasi Piutang Pasif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi pada Koperasi Pasar Saiyo Suakto Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)*, <http://repository.radenintan.ac.id>
- Rizky Dwi Yudha, *Perlindungan hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa (studi di koperasi unit desa "Harta" Langkat)*, <https://repository.uma.ac.id>
- Siagan, <https://repository.usu.ac.id>, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit*, 2006.
- Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, Ketua Koperasi Bhakti Husada Dikes Lobar pada tanggal 27 Februari 2024 jam 09.00 WITA.
- Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, Ketua Koperasi Bhakti Husada Dikes Lobar pada tanggal 27 Februari 2024 jam 09.00 WITA.
- Hasil wawancara dengan Bapak Darta Parwata, Bendahara Koperasi Bhakti Husada Dikes Lobar pada tanggal 27 Februari 2024 jam 09.00 WITA.